



PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, NIK : 1174055406790001, Lahir di Rantau, tanggal 14 Juni 1979 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan : S-2/Strata-II, pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (xxx) di Bapeda Kabupaten xxxx Timur, tempat tinggal di xxxxx xxxxx, Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Nomor Handphone : 081343375934 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [sriendang1979@gmail.com](mailto:sriendang1979@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK : 1174025903820002, Lahir di Kuala Simpang, tanggal 19 Maret 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan : S-1/Strata-I, pekerjaan : xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxxx xxxxx, Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, Nomor Handphone : 081343375934 dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [sriendang1979@gmail.com](mailto:sriendang1979@gmail.com) selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon I** dan **Pemohon II** selanjutnya disebut **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti;

Halaman 1 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2024 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa dengan register Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs tertanggal 22 Mei 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa **Amin Nasib bin Sirin Mustopo** telah menikah sah dengan **Juriah binti Rasyid** pada tanggal 10 Juni 1978 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. 210/8/VI/1978 dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :

1.1. **PEMOHON 1** (PR), umur 44 tahun;

1.2. **PEMOHON 2** (PR), umur 42 tahun;

2. Bahwa **Juriah binti Rasyid** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 di rumah sakit, karena sakit dan telah dikebumikan secara Islam di Perkuburan Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

3. Bahwa ketika **Almh. Juriah binti Rasyid** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu suaminya yang bernama **Amin Nasib** meninggal dunia pada tanggal 16 November 2013 di rumah sakit karena sakit dan telah dikebumikan secara islam di Perkuburan Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;

4. Bahwa ketika **Almh. Juriah binti Rasyid** meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu ibu kandungnya yang bernama **Ummi** meninggal dunia pada tahun 1972 di rumah karena sakit dan telah dikebumikan secara islam di Perkuburan Umum Dusun Gampong Lalang, Kecamatan Rantau, Kabupaten xxxx Tamiang, dan telah meninggal dunia terlebih dahulu ayah kandungnya yang bernama **Rasyid** meninggal dunia pada tanggal 13 Juni tahun 1996 di rumah karena sakit dan telah dikebumikan di Perkuburan Umum Dusun Gampong Lalang, Kecamatan Rantau, Kabupaten xxxx Tamiang;

Halaman 2 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Juriah binti Rasyid** tidak pernah menikah lagi;

6. Bahwa sebagaimana uraian diatas, maka dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris dari **Almh. Juriah binti Rasyid** yaitu :

**6.1 PEMOHON 1** (PR), umur 44 tahun (Anak Kandung dari **Almh. Juriah binti Rasyid**) Pemohon I;

**6.2 PEMOHON 2** (PR), umur 42 tahun (Anak Kandung dari **Almh. Juriah binti Rasyid**) Pemohon II;

7. Bahwa tidak ada lagi ahli waris lain dari **Almh. Juriah binti Rasyid** selain yang tersebut di atas;

8. Bahwa semasa hidupnya **Almh. Juriah binti Rasyid** ada memiliki tanah dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 2211 atas nama **Juriah**;

9. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Pemohon khusus untuk keperluan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Bapan Pertanahan Nasional setempat dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 2211 atas nama **Juriah** sebagaimana tersebut diatas, serta untuk keperluan lainnya.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan telah meninggal dunia **Juriah binti Rasyid** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021;
3. Menetapkan Ahli Waris dari **Almh. Juriah binti Rasyid** khusus untuk keperluan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Bapan Pertanahan Nasional setempat dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 2211 atas nama **Juriah** adalah :

**3.1 PEMOHON 1** (PR), umur 44 tahun (Anak Kandung dari **Almh. Juriah binti Rasyid**);

Halaman 3 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs



**3.2 PEMOHON 2 (PR), umur 42 tahun (Anak Kandung dari Almh. Juriah binti Rasyid);**

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan Surat Permohonan Para Pemohon yang atas pertanyaan Hakim Tunggal Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan memohon penetapan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**I. Surat-surat :**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174055406790001 atas nama Pemohon I, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Langsa, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174025903820002 atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Langsa nomor 1174054606810002 atas nama Pemohon III, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor . 210/8/VI/1978, atas nama **Amin Nasib bin Sirin Mustopo** dan **Juriah binti Rasyid**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kedjuruan Muda, Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 14344 atas nama **Pemohon I**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 14345 atas nama **Pemohon II**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten xxxx Timur, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-24042024-0008, atas nama **Amin Nasib**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 1174-KM-24042024-0007, atas nama **Juriah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxx, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.8;

9. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470.12/66/2024, atas nama **Rasyid**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan Langsa Baro, xxxx xxxxxx, diberi tanda P.9;

10. Asli Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor 470.12/67/2024, atas nama **Ummi**, yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, diberi tanda P.10;

11. Asli Surat Keterangan Ahli waris Nomor 470/26/2024, atas nama **Juriah** selaku Pewaris dan para Pemohon selaku ahli waris yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, diberi tanda P.11;

12. Fotokopi sertifikat Hak Milik tanah nomor **2211** atas nama **Juriah**, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi tanda P.12;

## II. Saksi-saksi:

1. **SAKSI**, agama Islam, umur 37 tahun, pekerjaan Kepala Dusun, alamat Jln. ALAMAT PIHAK, xxxx xxxxxx di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan **Juriah binti Rasyid** ;
- Bahwa **Juriah binti Rasyid** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Amin Nasib bin Sirin Mustopo** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **PEMOHON 1** (Pemohon I), dan **PEMOHON 2** (Pemohon II);
- Bahwa **Juriah binti Rasyid** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 karena sakit ;
- Bahwa suami dari **Juriah binti Rasyid** yang bernama **Amin Nasib bin Sirin Mustopo** serta orang tua kandung dari **Juriah binti Rasyid** yang bernama **Rasyid** dan **Ummi** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Juriah binti Rasyid** ;
- Bahwa **Juriah binti Rasyid** dan Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Bapan Pertanahan Nasional setempat dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 2211 atas nama **Juriah**;

**2. Suraji bin Rasyid**, umur 54 tahun, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jln. Rantau dusun lalang, Gampong Mekar Jaya, Kecamatan Ranto Kuala Simpang, Kabupaten xxxx Tamiang di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon dan **Juriah binti Rasyid**;
- Bahwa **Juriah binti Rasyid** telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **Amin Nasib bin Sirin Mustopo** dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **PEMOHON 1** (Pemohon I), dan **PEMOHON 2** (Pemohon II);
- Bahwa **Juriah binti Rasyid** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 karena sakit ;

Halaman 6 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami dari **Juriah binti Rasyid** yang bernama **Amin Nasib bin Sirin Mustopo** serta orang tua kandung dari **Juriah binti Rasyid** yang bernama **Rasyid** dan **Ummi** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Juriah binti Rasyid** ;
- Bahwa **Juriah binti Rasyid** dan Para Pemohon beragama islam;
- Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Bapan Pertanahan Nasional setempat dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 2211 atas nama **Juriah**;

Bahwa Para Pemohon membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Para Saksi;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Oleh karena Majelis Hakim tidak terpenuhi dan Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 185/KMA/HK.05/6/2019 Tentang pemberian dispensasi/ izin untuk bersidang dengan Hakim Tunggal, maka perkara *a quo* diperiksa dan diadili oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, berdasarkan surat permohonan Para Pemohon bahwa Para Pemohon beragama Islam dan Para Pemohon mempunyai hubungan dengan pewaris dan tidak terhalang untuk menjadi ahli waris, maka berdasarkan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan dan keterangan Para Pemohon di persidangan, Para Pemohon serta **Juriah binti Rasyid**

Halaman 7 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pewaris) beragama Islam dan Para Pemohon hendak mengajukan permohonan penetapan ahli waris, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *aquo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, dengan demikian perkara *aquo* menjadi kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Langsa;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Almh. **Juriah binti Rasyid** telah meninggal dunia pada tanggal 04 21 Februari 2021 di Langsa karena sakit dan telah dikebumikan secara islam di Perkuburan Umum Gampong xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx;
2. Bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Almh. **Juriah binti Rasyid** dan mohon agar ditetapkan sebagai ahli warisnya;
3. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Bapan Pertanahan Nasional setempat dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 2211 atas nama **Juriah**;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat-surat P.1 sampai dengan P.12 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.12 (kecuali P.9, P.10, dan P.11) merupakan *akta autentik*, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut pada pokoknya relevan dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara jo. Pasal 285 R.Bg., bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 8 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.9, P.10, dan P.11 adalah surat keterangan Meninggal dunia orang tua dari Almh. **Juriah binti Rasyid** yang bernama **Rasyid** dan **Ummi**, dan surat keterangan ahli waris dari **Juriah binti Rasyid**, Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut adalah akta bawah tangan sehingga bukti tersebut tidak dapat berdiri sendiri, namun harus dikuatkan dengan bukti lain, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah pertimbangan bukti Saksi;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya, telah dewasa dan disumpah serta diperiksa secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 dan 19 RBg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut didasarkan atas apa yang dilihat dan didengarnya sendiri, saling bersesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga keterangannya telah memenuhi syarat materil. Oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg. keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti serta memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan Saksi-Saksi tersebut bersesuaian dengan Bukti P.9, P.10, dan P.11, maka terhadap bukti tersebut Hakim Tunggal berpendapat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan bukti-bukti di persidangan didapati fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa **Juriah binti Rasyid** dan **Amin Nasib bin Sirin Mustopo** pasangan suami isteri yang sah dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama **PEMOHON 1** (Pemohon I), dan **PEMOHON 2** (Pemohon II);
2. Bahwa **Juriah binti Rasyid** telah meninggal dunia pada 21 Februari 2021 karena sakit;

Halaman 9 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa suami dari **Juriah binti Rasyid** yang bernama **Amin Nasib bin Sirin Mustopo** dan orang tua kandung dari **Juriah binti Rasyid** yang bernama **Rasyid** dan **Ummi** telah meninggal terlebih dahulu sebelum meninggalnya **Juriah binti Rasyid** ;

4. Bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris ini diajukan Para Pemohon untuk keperluan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Bapan Pertanahan Nasional setempat dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 2211 atas nama **Juriah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim selanjutnya mempertimbangkan tentang orang-orang yang berhak menjadi ahli waris dari pewaris;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diketahui bahwa ketika pewaris meninggal dunia, Pewaris telah menikah dengan seorang laki-laki memiliki 2 (dua) orang anak, suami dan orang tua dari pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal dunia, sehingga ahli waris yang masih hidup ketika pewaris meninggal adalah 2 (dua) orang anak perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 dan 176 KHI, anak kandung merupakan ahli waris yang berhak mendapatkan bagian harta pewaris, sehingga Hakim Tunggal berpendapat bahwa Para Pemohon sudah sepatutnya dinyatakan sebagai ahli waris dari **Juriah binti Rasyid** ;

Menimbang, bahwa maka dengan demikian maka yang menjadi ahli waris dari pewaris (**Juriah binti Rasyid**) adalah sebagai berikut:

1. **PEMOHON 1** (Anak Kandung dari Almh. **Juriah binti Rasyid**) Pemohon I;
2. **PEMOHON 2** (Anak Kandung dari Almh. **Juriah binti Rasyid**) Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 171 huruf (b) dan (c), Pasal 172 dan 174 Kompilasi

Halaman 10 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam serta Para Pemohon tidak terhalang untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 KHI;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan **Juriah binti Rasyid** telah meninggal dunia pada tanggal 21 Februari 2021 karena sakit;
3. Menetapkan ahli waris dari **Juriah binti Rasyid** khusus untuk keperluan balik nama sertifikat di Badan Pertanahan Nasional (BPN)/Bapan Pertanahan Nasional setempat dengan nomor Sertifikat Hak Milik No. 2211 atas nama **Juriah** pada Kantor Pertanahan/BPN xxxx xxxxxx adalah sebagai berikut :
  - 3.1. **PEMOHON 1** (sebagai anak perempuan kandung);
  - 3.2. **PEMOHON 2** (sebagai anak perempuan kandung);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 140.000,00 (*seratus empat puluh ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh **Ibnu Rusydi, Lc.,M.H.**, Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Iqbal, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Tunggal,

Halaman 11 dari 12 halaman, Penetapan Nomor 66/Pdt.P/2024/MS.Lgs



Ibnu Rusydi, Lc., M.H.  
Panitera Pengganti,

Iqbal, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- |    |                                 |    |              |
|----|---------------------------------|----|--------------|
| 1. | PNBP:                           |    |              |
|    | a. Biaya pendaftaran            | Rp | 30.000,00.-  |
|    | b. Biaya Panggilan Para Pemohon | Rp | 20.000,00.-  |
|    | c. Redaksi                      | Rp | 10.000,00.-  |
| 2. | Biaya perkara:                  |    |              |
|    | a. ATK perkara                  | Rp | 70.000,00.-  |
|    | b. Meterai                      | Rp | 10.000,00.-  |
|    | Jumlah                          | Rp | 140.000,00.- |
- (seratus empat puluh ribu rupiah).